



P U T U S A N
Nomor 572/Pid.Sus/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Tomi;
2. Tempat lahir : Laut Tador;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/ 10 Desember 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II, Desa Simpang Gambus, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Binsar Parlindungan Silalahi;
2. Tempat lahir : Partimbalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/ 30 Mei 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Huta I, Desa Lias Baru, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2020;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 17 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan 3 Pebruari 2021;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 1 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;
9. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan Para Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 572/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 15 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 572/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 15 April 2021;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 572/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 17 Mei 2021;
4. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 19 April 2021 Nomor 572/Pid.Sus/2021/PT MDN tentang hari sidang perkara ini;
5. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Kis tanggal 23 Maret 2021 dalam perkara para Terdakwa tersebut diatas;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa mereka Terdakwa I Tomi dan Terdakwa II Binsar Parlindungan Silalahi pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 23.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di belakang rumah masyarakat di Dusun II Desa Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara atau setidaknya di tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "dengan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dengan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 WIB Saksi Dedi I Sitinjak dan Saksi Josua Tarigan dari Sat Narkoba Polres Batu Bara memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya pelaku kejahatan Narkotika Shabu yang diduga memiliki, menyimpan menguasai dan menyalahgunakan Narkotika Shabu dari masyarakat yang identitasnya dirahasiakan. Selanjutnya atas informasi tersebut Saksi Dedi. I Sitinjak, Saksi Josua Tarigan dan anggota lainnya dari Sat Narkoba Polres Batu Bara melakukan penyelidikan dan kemudian diketahui diduga ada pelaku yang sedang asik menghisap/ mempergunakan Narkotika Shabu dibelakang rumah masyarakat di Dusun II Desa Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, dan saat itu Para Saksi beserta rekannya dari Sat Narkoba Polres Batu Bara melihat ada 2 (dua) orang laki laki dewasa yang sedang mengkonsumsi Narkotika Shabu secara bergantian dan selanjutnya Para Saksi melakukan penggeledahan dan berhasil mengamankan Para Pelaku yang kemudian diketahui dengan identitas Tomi dan Binsar Parlindungan Silalahi dan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa I Tomi dan Terdakwa II Binsar Parlindungan Silalahi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika Shabu, 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya terdapat lekatan Narkoika Shabu, 1 (satu) buah Bong/ alat hisap Narkotika Shabu, 2 (dua) buah mancis dan ketika diinterogasi Para Terdakwa mengakui

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2021/PT MDN



bahwa barang bukti Narkotika Shabu yang digunakan berasal dari Samsul (DPO) yang diperoleh secara gratis;

- Bahwa Terdakwa I Tomi dan Terdakwa II Binsar Parlindungan Silalahi tidak memiliki ijin yang sah atas kepemilikan Narkotika Shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Penimbangan Nomor : 136/10099/2020 tanggal 21 Oktober 2020 dari PT Pegadaian Lima Puluh, barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika Shabu dan 1 (satu) buah pipa kaca yang ditemukan didalamnya lekatan Narkotika Shabu yang disita dari Terdakwa Tomi, Dkk setelah dilakukan penimbangan diperoleh hasil : 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika Shabu berat plastik 0,18 (nol koma delapan belas) gram, berat brutto 0,06 (nol koma nol enam) gram, dan 1 (satu) buah pipa kaca yang ditemukan didalamnya lekatan Narkotika Shabu diperoleh berat brutto 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab : 9015/NNF/2020 tanggal 28 Agustus 2020 berupa :
 - a. 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika Shabu berat plastik 0,18 (nol koma delapan belas) gram, berat brutto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - b. 1 (satu) buah pipa kaca yang ditemukan didalamnya lekatan Narkotika Shabu diperoleh berat brutto 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram; (barang bukti a dan b milik Terdakwa Tomi dan Terdakwa Binsar Parlindungan Silalahi);
 - c. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml Urine milik Terdakwa An. Tomi;
 - d. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml Urine milik Terdakwa An. Binsar Parlindungan Silalahi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I Tomi dan Terdakwa II Binsar Parlindungan Silalahi memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua:

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Terdakwa I Tomi dan Terdakwa II Binsar Parlindungan Silalahi pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 23.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di belakang rumah masyarakat di Dusun II Desa Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara atau setidaknya di tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Shabu bagi diri sendiri", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 WIB Saksi Dedi I Sitinjak dan Saksi Josua Tarigan dari Sat Narkoba Polres Batu Bara memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya pelaku kejahatan Narkotika Shabu yang diduga memiliki, menyimpan menguasai dan menyalahgunakan Narkotika Shabu dari masyarakat yang identitasnya dirahasiakan. Selanjutnya atas informasi tersebut Saksi Dedi I Sitinjak, Saksi Josua Tarigan dan anggota lainnya dari Sat Narkoba Polres Batu Bara melakukan penyelidikan dan kemudian diketahui diduga ada pelaku yang sedang asik menghisap/ mempergunakan Narkotika Shabu dibelakan rumah masyarakat di Dusun II Desa Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, dan saat itu Para Saksi beserta rekannya dari Sat Narkoba Polres Batu Bara melihat ada 2 (dua) orang laki laki dewasa yang sedang mengkonsumsi Narkotika Shabu secara bergantian dan selanjutnya Para Saksi melakukan penggeledahan dan berhasil mengamankan Para Pelaku yang kemudian diketahui dengan identitas Tomi dan Binsar Parlindungan Silalahi dan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa I Tomi dan Terdakwa II Binsar Parlindungan Silalahi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika Shabu, 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya terdapat lekatan Narkotika Shabu, 1 (satu) buah Bong/ alat hisap Narkotika Shabu, 2 (dua) buah Mancis dan ketika diinterogasi Para Tersangka mengakui bahwa barang bukti Narkotika Shabu yang digunakan berasal dari Samsul (DPO) yang diperoleh secara gratis;
- Adapun cara Terdakwa I Tomi dan Terdakwa II Binsar Parlindungan Silalahi mengkonsumsi/menghisap Narkotika Shabu adalah dengan menyiapkan

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bong/alat hisap Narkotika Shabu selanjutnya Para Terdakwa memasukan Narkotika Shabu kedalam pipa kaca dan pipa kaca yang berisikan Narkotika Shabu selanjutnya dibakar dan asap pembakaran Narkotika Shabu di hisap oleh Para Terdakwa secara bergantian;

- Bahwa Terdakwa I Tomi dan Terdakwa II Binsar Parlindungan Silalahi tidak memiliki ijin yang sah atas kepemilikan Narkotika Shabu dan menyalahgunakan Narkotika Shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Penimbangan Nomor : 136/10099/2020 tanggal 21 Oktober 2020 dari PT Pegadaian Lima Puluh, barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika Shabu dan 1 (satu) buah pipa kaca yang ditemukan didalamnya lekatan Narkotika Shabu yang disita dari Terdakwa Tomi, Dkk setelah dilakukan penimbangan diperoleh hasil : 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika Shabu berat plastik 0,18 (nol koma delapan belas) gram, berat brutto 0,06 (nol koma nol enam) gram, dan 1 (satu) buah pipa kaca yang ditemukan didalamnya lekatan Narkotika Shabu diperoleh Berat Brutto 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab : 9015/NNF/2020 tanggal 28 Agustus 2020 berupa :
 - a. 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika Shabu berat plastik 0,18 (nol koma delapan belas) gram, berat brutto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - b. 1 (satu) buah pipa kaca yang ditemukan didalamnya lekatan Narkotika Shabu diperoleh Berat Brutto 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram;(barang bukti a dan b milik Terdakwa Tomi dan Terdakwa Binsar Parlindungan Silalahi);
 - c. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml Urine milik Terdakwa An. Tomi;
 - d. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml Urine milik Terdakwa An. Binsar Parlindungan Silalahi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I Tomi dan Terdakwa II Binsar Parlindungan Silalahi menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I Tomi dan Terdakwa II Binsar Parlindungan Silalahi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah serta dapat di pertanggung jawabkan telah melakukan tindak pidana Bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Tomi dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dan Terdakwa II Binsar Parlindungan Silalahi Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika Shabu;
 - 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya terdapat lekatan Narkotika Shabu;
 - 1 (satu) buah Bong/ alat hisap Narkotika Shabu;
 - 2 (dua) buah Mancis;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Kis tanggal 23 Maret 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Tomi dan Terdakwa II. Binsar Parlindungan Silalahi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara bersama-sama sebagai penyalahguna

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika Shabu;
 - 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya terdapat lekatan Narkoika Shabu;
 - 1 (satu) buah Bong/alat hisap Narkotika Shabu;
 - 2 (dua) buah mancis;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Kis tanggal 23 Maret 2021 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 109/Akta.Pid/2021/PN Kis, tanggal 30 Maret 2021 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Para Terdakwa pada tanggal 1 April 2021;

Menimbang bahwa surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara, kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 6 April 2021, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang Sidempuan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat tersebut diterima;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Kis tanggal 23 Maret, sehingga Majelis Hakim tidak mengetahui alasan dan keberatan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Kis tanggal 23 Maret, dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan lamanya Para Terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana putusan tersebut telah tepat dijatuhkan kepada Para Terdakwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan lamanya pidana yang dijatuhkan sudah setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa maka Pengadilan Tingkat Banding memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Kis tanggal 23 Maret yang dimohonkan banding;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan pasal 242 KUHP maka Para Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Kis tanggal 23 Maret, yang dimintakan banding;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 oleh kami **Hj. HASMAYETTI, SH., MHum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis dengan **KARTO SIRAIT, SH., MH.** dan **SYAMSUL BAHRI, SH., MH.** masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 572/Pid.Sus/2021/PT MDN pada tanggal 15 April 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **BALLAMAN SIREGAR, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

KARTO SIRAIT, SH., MH

Hj. HASMAYETTI, SH., MHum.

SYAMSUL BAHRI, SH., MH.

Panitera Pengganti

BALLAMAN SIREGAR, SH.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)